

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.¹ Sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan Hak Anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak dasar anak adalah untuk memperoleh perlindungan baik dari Orang tua, Masyarakat dan Negara. Memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebagian dari hak-hak anak. Jaminan perlindungan hak anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.² Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Dalam berbagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat yang kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Dan disamping itu terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai

¹ Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: UPN, 2006, hlm. 2.

² Irsan Koesparmono, *ibid*, hlm. 20.

kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindak pidana.

Menurut survey yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia, lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidak mengherankan, kebanyakan dari mereka ini akhirnya dijebloskan ke penjara. Dan yang begitu memprihatinkan, mereka ini seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.³

Mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya, terjerumus ke dalam penyiksaan dan kekerasan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum. Hukum itu sendiri tidak banyak membantu terhadap perkembangan jiwa anak dan telah menyimpang dari eksistensinya sendiri terkait dibentuknya hukum itu, karena hukum itu tidak melindungi hak anak sepenuhnya.⁴ Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pengadilan Anak pada tahun 1997 (UU No. 3 Tahun 1997), undang-undang ini belum ditindaklanjuti dalam proses penerapannya.

Berbicara mengenai anak menjadi sesuatu yang penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap anak sudah dimulai pada akhir

³ Jurnal Penelitian oleh Purnianti, Mamik Sri Supatmi serta Ni Made Martini Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia yang didukung oleh UNICEF tentang “*Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*”, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai objek yang dipelajari secara ilmiah. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkembangnya beberapa penelitian tentang kehidupan dan psikologi anak.⁵

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), disamping kelompok rentan lainnya seperti: pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migrant (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*) dan perempuan (*women*).⁶

Di dalam perspektif kerangka Konvensi Hak Anak (KHA), terdapat sekelompok anak yang disebut dengan anak-anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). Mengacu pada Komite Hak Anak PBB, terdapat kelompok anak yang termasuk kategori tersebut yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan anak-anak yang diidentifikasi masuk dalam kelompok dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini diantaranya adalah anak-anak dalam penjara.⁷

Seperti halnya dalam negara hukum Indonesia ataupun negara-negara lainnya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga akan dikenakan sanksi. Hal semacam ini tidak bisa dilepaskan karena pemidanaan (sanksi atau hukuman) merupakan unsur dari hukum pidana itu sendiri. Namun,

⁵ Dr. Wagiaty Soetodjo, SH., M.S., *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 6.

⁶ Willem Van Genugten J.D dalam Iskandar Hosein, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak-Anak, Suku Terasing, dll) dalam perspektif HAM*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum VIII, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 21.25 WIB.

⁷ Willem Van Genugten J.D., *ibid.*

apabila berbicara mengenai pembedaan anak sering menimbulkan perdebatan yang panjang, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas, baik menyangkut diri anak itu sendiri (pelaku) maupun masyarakat.

Menurut hukum positif (KUHP), tindak pidana yang dilakukan anak sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena itu, penyidikannya mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatur jika tersangka khawatir melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka tindakan penahanan dianggap sah.⁸ Hal ini jelas sekali menjadi persoalan tersendiri, mengingat anak memiliki kekhususan dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukumnya. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penghukuman bagi seorang anak.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia dewasa (*baligh*), hakim hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang

⁸ <http://www.angelfire.com>, “Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa”, diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 22.50 WIB.

akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.⁹

Bila kita mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai kriteria dan usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.¹⁰ Sedangkan bila kita melihat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹¹

Pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB, mempunyai kewajiban dalam menjalankan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan oleh PBB sebagai langkah bersama untuk melindungi kepentingan dan hak anak-anak di seluruh dunia. Untuk itulah, pemerintah Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Selain UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pemerintah juga menerbitkan UU No. 5 tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 39

⁹ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Wadi Masturi, S.E. & Drs. H. Basri Iba Asghary, "Shari'ah the Islamic Lam", Cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 16.

¹⁰ Lihat *KUHP, BAB III Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana*, Trinity, hlm. 17.

¹¹ Lihat *UU No 3 tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang paling baru dan merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹² Semua instrumen hukum nasional itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.¹³

Namun, instrumen-instrumen tersebut ternyata belum mampu untuk menjawab atas ketidakharmonisan penyelesaian proses peradilan yang dihadapi anak, baik ketika anak berurusan dengan polisi, penuntut umum, maupun ketika anak menjalani sidang pengadilan. Batasan dan konsep tentang usia anak dan pertanggungjawaban pidananya yang berbeda pada tiap instrumen perundang-undangan yang menangani perkara anak adalah salah satu contoh nyata betapa penanganan terhadap anak masih mengalami ketidakberesan.

Pengklasifikasian umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini (masalah usia bagi pertanggungjawaban pidana) sebenarnya adalah kedewasaan atau kalau dalam Islam dinamakan kemampuan berpikir (*idrak*) seseorang, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak dapat disamakan. Namun dalam peristiwa hukum, klasifikasi ini akan selalu sama

¹² Jurnal Penelitian oleh Purnianti, Mamik Sri Supatmi serta Ni Made Martini Tindak dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *op. cit.*, hlm. 2.

¹³ *Ibid*, hlm. 3.

untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.¹⁴

Banyak terjadi kesalahan dalam penanganan masalah hukum anak. Hal semacam ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa dimana seorang anak kecil di bawah umur duduk dibangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya orang dewasa hanya karena perkara sepele. Seperti kasus Andang Pradika Purnama, bocah 9 tahun. Pihak kepolisian Yogyakarta sempat menahannya sampai 52 hari. Menurut laporan polisi Kotagede, Andang terbukti mencuri dua burung Merpati dan mengaku telah melakukan pencurian sebanyak delapan kali. Juga, menurut laporan polisi itu, ayahnya sudah tak sanggup mengasuhnya, sehingga polisi menyebutnya residivis. Kapolwil Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan, penahanan Andang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan KUHP.¹⁵

Kasus lain yang mendapatkan perhatian banyak kalangan mengenai proses penegakan hukum bagi anak adalah kasus yang menimpa Muhammad Azuar (Raju) yang berusia 8 tahun saat itu (2006) yang dalam persidangan diperlakukan layaknya orang dewasa bahkan ia sempat ditahan di dalam sel bersama orang dewasa. Ia dilaporkan kepada polisi dengan tuduhan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap temannya Armansyah (14 tahun) dan disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat

¹⁴ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 19.

¹⁵ <http://mytahkim.wordpress.com/artikel-2>, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 22.47 WIB.

Sumatera Utara. Majelis hakim PN Stabat memvonis bersalah pada Raju. Meski divonis bersalah, hakim mengembalikannya kepada orangtua untuk dibina dan tidak dipenjara. Namun, Komisi Yudisial (KY) menemukan banyak kesalahan saat menggelar sidang terkait sidang kasus Raju, sehingga pada akhirnya hakim yang menangani kasus tersebut diberi sanksi oleh Mahkamah Agung.¹⁶

Hukum Acara untuk sidang Pengadilan Anak Nakal, adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ini konsekuensi dari Pengadilan Anak yang masuk dalam Peradilan Umum dan hanya menyangkut kasus pidana. Dalam pada itu, mengenai ruang lingkup berlakunya KUHAP di dalam Pasal 2 KUHAP dinyatakan bahwa: Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.¹⁷ Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) tetap berlaku dalam sidang Pengadilan Anak. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997).¹⁸

Untuk itulah, ketika batas usia anak yang dapat diajukan kepersidangan dan dimintakan pertanggungjawabannya masih menjadi perdebatan, maka wajarlah selama ini penanganan kejahatan yang dilakukan anak sering mengandalkan unsur-unsur subjektivitas aparat penegak hukum

¹⁶ Nurvita Indarini, *Dianggap Tidak Profesional, Hakim Kasus Raju Terancam Sanski*, diambil dari <http://www.detikNews.com>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 22.50 WIB.

¹⁷ Suryono Sutarto, SH, MS., *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cet. IV, 2005, hlm. 6.


¹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 36.

meskipun telah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang anak (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Misalnya saja polisi yang menganggap anak jalanan yang dipandang sebagai anak nakal yang tidak bisa diatur. Ketika anak tersebut melakukan tindak kejahatan, bisa jadi polisi dan hakim langsung menjustifikasi anak tersebut dengan stigma negatif. Sehingga diawal pun, para penegak hukum telah memvonis anak tersebut sebagai anak nakal. Berbeda halnya jika polisi atau hakim melihat anak yang melakukan kejahatan adalah anak rumahan (“anak mama”). Maka dalam pandangan polisi pun berbeda, karena anak tersebut dianggap sebagai anak baik-baik yang jauh dari kondisi atau lingkungan yang jahat.

Penegakan hukum terhadap anak semacam ini ternyata menimbulkan masalah, baik dari sudut pandang hukum nasional Indonesia maupun hukum pidana Islam. Karena menurut Undang-undang Peradilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang layak diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus, sehingga prosesnya berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa tanpa melihat lingkungan dimana anak itu berada. Sehingga diharapkan, jangan sampai seorang anak hanya karena melakukan kesalahan kecil, akhirnya divonis penjara. Mengingat penjara sendiri bukanlah alternatif yang baik untuk mendidik ataupun menghukum anak.

Berbeda halnya dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki perkecualian tersendiri, mengingat dalam al-Qur'an maupun hadits sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia dewasa (*baligh*). Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *baligh*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,



Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 59).¹⁹

Sebenarnya dalam *asbabul nuzul* (sebab turunnya ayat) tersebut adalah mengenai anak kecil dan budak belian untuk meminta izin ketika memasuki kamar ayah-ibunya atau tuannya pada tiga waktu yakni sebelum

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983, hlm. 323.

sembahyang subuh, ketika waktu sembahyang dhuhur dan sesudah sembahyanh isya'. Hal ini karena berkaitan dengan waktu dimana seseorang istirahat dan saat aurat seseorang tidak sempurna. Namun, dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur penjelasan mengenai ayat tersebut adalah firman Allah tersebut memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau denga tahun (umur 15 tahun). Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama dengan orang lain.²⁰ Sehingga umumnya ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (*baligh*) adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan.²¹

Dalam hukum pidana positif pun telah dibentuk peraturan yang khusus mengurus mengenai tindakan nakal anak, diantaranya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang proses peradilannya membedakan dengan orang dewasa, serta Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun telah dibentuk peraturan khusus yang menangani masalah anak, tetap saja masih terjadi permasalahan jika menyangkut usia anak dan pertanggungjawabannya jika seorang anak terlibat dalam tindak kejahatan.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 2849.

²¹ *Ibid*, hlm. 2850.

Sedikit gambaran bahwa peraturan yang terkait dengan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur anak sendiri terjadi ketidakseragaman dalam menentukan berapa usia minimum anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan ini nyatanya membawa dampak pada proses peradilan anak dan putusan pengadilannya.

Disharmoni peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan anak cukup mengkhawatirkan. Anak bisa dirugikan akibat ketidakseragaman undang-undang, antara lain menyangkut batas usia anak. Penentuan batas usia anak seyogyanya dibuat seragam karena berkaitan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana si anak. Ketidakseragaman batas usia anak ini dapat mengganggu proses penegakan hukum.²²

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menentukan batas usia yang dinamakan anak adalah sampai ia berusia 18 tahun.²³ Batasan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang pernah dilaksanakan oleh Indonesia. Namun batasan berbeda dapat ditemukan pada sejumlah perundang-undangan nasional lainnya. KUH Pidana dalam pasal 45 misalnya, memandang anak yang sudah berusia 8 tahun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia nikah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-

²² <http://www.kumham-jakarta.info>, “Perlu Harmonisasi Peraturan Batas Usia Anak”, diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 22.35 WIB.

²³ Lihat Pasal 1 Ayat 1 *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2003, hlm. 4.

laki. Bahkan, di bawah usia yang ditentukan pun, anak bisa dikawinkan dengan izin dari pengadilan.²⁴

Dari berbagai problematika yang muncul karena ketidakselarasan pemahaman dan penafsiran undang-undang mengenai konsepsi usia bagi anak nakal sehingga pada akhirnya banyak terjadi permasalahan yang kompleks mulai dari penangkapan, penahanan dan penjatuhan sanksi oleh para penegak hukum inilah yang melatarbelakangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM) mengajukan uji materiil (*judicial review*) beberapa pasal dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi (MK). KPAI menilai beberapa pasal di undang-undang tersebut bukannya melindungi anak, akan tetapi justru mengadili anak.²⁵ Terutama pasal yang berkaitan dengan batas minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan (Pasal 4) dan pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana penjara bagi anak (Pasal 22 dan 23).

Sejalan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* yang diajukan tersebut usia anak menjadi jelas. Karena dalam putusan tersebut MK memberikan batasan usia 12 tahun sebagai patokan anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Meski usia 12 tahun ini oleh beberapa pakar masalah anak tidak mencerminkan perlindungan terhadap hakikat seorang anak, karena usia tersebut masih terlalu belia untuk seorang anak dapat menerima konsekuensi hukuman pidana yang akan

²⁴ <http://www.kumham-jakarta.info>, *op. cit.*

²⁵ <http://www.republikaonline.nasional/politik/>, *KPAI Ajukan Judicial Review UU Pengadilan Anak*, diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 pada pukul 23.23 WIB.

dibebankan padanya. Dan hal ini dikhawatirkan justru membelenggu masa depan anak itu sendiri.

Sementara itu dalam hukum Islam sendiri tidak memberi batasan terhadap batasan usia anak-anak selain kata *baligh* sebagai batas anak dianggap dewasa disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukumannya, sebab hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *baligh* dan *mukallaf*. Sedangkan batasan umur *baligh* sendiri tidak pasti dan berbeda-beda dalam setiap diri seorang anak-anak.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga berlaku untuk anak yang belum *baligh*.²⁶ Memang, kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak menjadi ganjalan dan masalah bagi masyarakat, mengingat kekhususannya sehingga perlu penanganan khusus pula dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Asumsi yang dibangun, apakah seorang anak yang melakukan kejahatan bebas dari pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya secara mutlak ataukah ada kemungkinan pertanggungjawabannya dibebankan kepada orangtuannya ataukah harus dijalani anak itu sendiri. Menurut hukum

²⁶ Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari “*At-Tasyri’ al-Jina’ i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*” karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 57.

Islam, orang tua wajib mendidik anak-anaknya menjadi orang baik. Jika anak menjadi nakal atau penjahat, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya karena kelalaiannya.

Permasalahan batas umur anak dan sanksi pembedaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi disharmoni dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang yang terurai di atas, guna mempermudah dan memperjelas arah penelitian, maka dapat penulis rumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anak yang melakukan kejahatan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hukum pidana Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana penjatuhan sanksi (hukuman) terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur.
- b. Secara praktis, hasil studi diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan usia anak dan pertanggungjawaban pidananya terkait atas kejahatan yang dilakukan oleh anak.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Ada banyak karya ilmiah, baik berupa jurnal, buku maupun skripsi yang telah membahas tentang masalah anak dan pertanggungjawaban pidana. Namun mengenai pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku delik pidana di bawah umur masih jarang ditemui, khususnya pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur. Buku-buku yang

membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sangat sedikit ditemui, dari beberapa buku tersebut juga tidak membahas secara keseluruhan mengenai apa yang di bahas penyusun.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang anak di lingkungan hukum, diantaranya skripsi Affan Nurhaq Salahudin salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "*Pemenjaraan Anak Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*".²⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep pemenjaraan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dilihat dari ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam yang diteliti dengan menggunakan metode deskriptif-analitik-komparatif, sehingga dari perbandingan dua hukum yang dianalisis tersebut didapatkan kesimpulan mengenai ketentuan hukum terhadap pemenjaraan anak. Skripsi tersebut memberikan gambaran bahwa ketentuan hukum terhadap pemenjaraan yang dilakukan oleh pemerintah (aparatus penegak hukum) atas kesalahan yang dilakukan anak di bawah umur adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam. Dikarenakan anak dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembebanan hukum (*taklif*).

Imam Zamahsari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nakal*".²⁸ Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pidana anak nakal dalam perspektif hukum Islam. Dengan memakai metode

²⁷ Affan Nurhaq Salahudin, "*Pemenjaraan Anak Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011

²⁸ Imam Zamahsari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nakal*", Semarang: IAIN Walisongo, 2004.

deskriptif analitis, dan menggali latar belakang serta substansi dari pasal tersebut ditemukan bahwa penjatuhan pidana bagi anak nakal merupakan sesuatu yang tepat karena sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Dari kajian yang dilakukan oleh si penulis, dapat dikatakan bahwa berbagai macam persoalan yang terkait dengan anak nakal, maka Pasal 26 tersebut menjadi substansi penting dalam melindungi anak tersebut dan secara yuridis formal tidak ada alasan bagi yudikatif untuk tidak menjalankan dalam memberikan vonis bagi anak nakal yang terlibat pidana sesuai dengan UU tersebut. Adanya Pasal tersebut, secara substansi sangat berpengaruh dalam melindungi kondisi psikologis anak.

Selanjutnya, skripsi dari Nopiyanti Fajriyah yang berjudul *“Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”*.²⁹ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang dilakukan terhadap anak memiliki batasan-batasan tertentu, yang sesuai menurut undang-undang, yakni pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 1995, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Sehingga dalam memberikan putusan bagi anak yang melakukan kejahatan tidak terjadi persoalan yang dapat merugikan anak tersebut.

²⁹ Nopiyanti Fajriyah, *“Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006, td.

Tesis dari Novi Amalia Nugraheni, SH yang berjudul “*Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”.³⁰ Tulisan tersebut menitik beratkan pada kajiannya terhadap hakim dalam pemberian hukuman yang sesuai terhadap anak. Hal ini dikarenakan pada proses penjatuhan hukuman, hakim sering memberikan putusan yang bersifat menghukum (*punitive*) ketimbang pemberian hukuman yang bersifat mendidik sang anak tersebut. Padahal banyak sekali alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh para hakim selain menjatuhkan hukuman penjara kepada anak nakal. Hukuman yang diberikan oleh hakim, bagaimanapun juga akan mempengaruhi perkembangan anak pada waktu yang akan datang. Oleh karenanya, sebisa mungkin hakim memberikan hukuman yang tidak mengabaikan aspek-aspek perkembangan anak pada masa mendatang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Purnianti, Mamik Sri Supatmi serta Ni Made Martini Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia yang didukung oleh UNICEF tentang “*Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*”,³¹ yang meneliti mengenai bagaimana situasi dan keadaan anak-anak yang berada dalam administrasi peradilan anak serta situasi anak yang berada di lembaga penahanan dan

³⁰ Novi Amalia Nugraheni, SH, “*Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.

³¹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi serta Ni Made Martini Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, “*Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*”, Universitas Indonesia, diambil dari www.unicef.org/indonesia/uni-jjs, diakses pada tanggal 29 September 2011 pukul 15.03 WIB.


pemenjaraan ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional disertai rekomendasi yang diberikan terkait situasi tersebut.

Dari data pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

E. Kerangka Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Salah satu prinsip dalam *fiqh jinayah* adalah seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain. Prinsip tersebut ditandakan dalam al-Qur'an dalam beberapa ayatnya, salah satunya yaitu sebagai berikut :



Artinya: "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah. Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa

tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.” (QS. Al-An’am: 164).³²

Dari penjelasan arti ayat tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Arti pertanggungjawaban pidana (*al-Mas’uliyah al-Jināiyah*) sendiri adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.³³

Dalam *fiqh jinayah* pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:


1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri (tidak dipaksa); dan
3. Si pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut (*idrak*).³⁴

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Hukum pidana Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah *baligh*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983, hlm. 136

³³ A. Hanafi, M. A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-IV Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 121

³⁴ Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari “*At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*” karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 66.



Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 59).³⁵

Mengenai hukuman bagi anak-anak, perundang-undangan dalam bidang hukum perdata untuk anak jauh lebih memadai dari pada bidang hukum pidana bagi anak.³⁶ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar gedung pengadilan.³⁷

Begitu juga dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983, hlm. 323

³⁶ Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 17.

³⁷ Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *ibid*, hlm. 19.

- b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.³⁸

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh Martiman Projohamidjo, unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut adalah:

- a. Kemampuan berfikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Dan oleh sebab itu, dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat).³⁹

Dari unsur-unsur tersebut, dapat diterangkan bahwa pertanggungjawaban terkait erat dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena tanpa adanya kesalahan tidak mungkin seseorang dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban juga memperhatikan beberapa keadaan dari seorang tersebut. Sebab tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana. Ini tidak lain karena ada ketentuan yang berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab yang ada pada diri orang tersebut, semisal anak-anak dan orang yang cacat mentalnya.⁴⁰

Dalam hukum pidana Islam sendiri pengecualian hukuman juga bagi anak dan orang cacat juga dibedakan dengan orang *mukallaf*. Menurut fuqaha, dasar dalam menentukan pertanggungjawaban bagi anak kecil adalah sabda Rasulullah saw,

³⁸ Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 31.

³⁹ Martiman Projohamidjojo, *ibid*, hlm. 32.

⁴⁰ Prof. Moeljanto, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 178.

حَدَّثَنَا بِهِزٌ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bahz dan telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al bashri dari Ali Radhiallah 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai baligh”.⁴¹

Dalam hal hukuman bagi anak nakal pada hukum pidana positif, proses hukum dan ancaman sanksi pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak. Pemberian sanksi tersebut juga diklasifikasikan sesuai dengan usia si anak saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga antara anak berusia 7 tahun dengan anak usia 12 tahun, tentunya ada perbedaan dalam perlakuan dan jenis sanksi yang diberikan bagi si anak tersebut.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk memberi

⁴¹ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, Hadist No. 968.

kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dalam KHA yang telah menjamin beberapa hak yang khusus memberikan proteksi untuk anak-anak diseluruh dunia. Diantaranya hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi.⁴²

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan hukuman semisal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Namun demikian hukum pidana Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran.

Dalam hukum pidana Islam itu sendiri, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh usia semata. Namun yang menjadi tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang. Sehingga ada batasan bahwa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana bagi hukum pidana Islam,

⁴² Muhammad Joni, S.H., & Zulchaina Z. Tanamas, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1999, hlm. 35.

kriteria dan ukurannya adalah orang *mukallaf* yang memiliki kemampuan untuk berfikir secara sempurna. Oleh karena itu, dalam Islam bila seorang anak mencuri atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun, karena dalam *fiqh* tindakan anak tersebut belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).⁴³ Hal ini bisa dipahami bahwa seorang anak dilihat dari faktor psikologi dan mental yang melatarbelakanginya dianggap belum sepenuhnya memiliki kemampuan berfikir penuh layaknya orang dewasa yang berusia 21 tahun ke atas.

Dalam hukum pidana Islam, anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum pidana Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik anak yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur. Hukum pidana Islam memberikan hak kepada *waliy al-amr* (hakim atau penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Dalam hukuman ini hakim berhak menjatuhkan sanksi:

- a. Memukul si anak,
- b. Menegur atau mencelanya,
- c. Menyerahkannya kepada *waliy al-amr* atau orang lain,
- d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
- e. Menempatkannya disuatu tempat dengan pengawasan khusus.⁴⁴

Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum dia berusia 7 tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'diby* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi

⁴³ Alie Yafie, dkk., *op. cit.*, hlm. 359.

⁴⁴ Alie Yafie, dkk., *ibid.*, hlm. 259.

hukuman *hudud* dan *qishash* meskipun si anak melakukan *jarimah* tersebut. Meskipun begitu, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskannya dari tanggung jawab perdata atas semua tindakan yang dilakukannya. karena itu, seorang anak yang melakukan jarimah, dia akan tetap terbebani untuk menerima *ta'zir* dan juga *diyat* sebagai atas jarimah yang telah dilakukannya tersebut.

2. Batas Usia Anak dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum

Pidana Islam

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya. Ironisnya, meski telah dikeluarkan sejak empat belas abad yang lalu, hukuman ini dianggap sebagai hukum terbaru dalam hal pertanggungjawaban anak kecil (belum dewasa) pada masa sekarang ini.⁴⁵

Seiring perjalanan hukum, akhirnya berkembanglah peraturan yang menguraikan tentang permasalahan dalam mengambil pertanggungjawaban pidana terhadap anak kecil. Polemik muncul ketika terjadi perdebatan mengenai batas minimum usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebab, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif (KUHP ataupun UU No. 3 Tahun 1997 tentang

⁴⁵ Alie Yafie, dkk., *ibid*, hlm. 255.

Peradilan Anak) terjadi perbedaan dalam penentuan batas usia minimum untuk anak kecil yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya (pemenjaraan).

Dalam Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat diantara para fuqaha dalam menentukan usia *baligh*. Hal ini dikarenakan perbedaan penafsiran atas hadits Nabi saw,

حَدَّثَنَا بِهِزٌ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bahz dan telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al bashri dari Ali Radhiallah 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai baligh”.⁴⁶

Makna hadis “diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang: anak kecil sampai ia *baligh* (mimpi basah/*yahtalim*)” adalah menjadikan mimpi basah sebagai adanya *khitab* (tuntutan *fiqh*). Hukum asal menetapkan bahwa adanya *khitab* karena *baligh*. Hadis tersebut menunjukkan bahwa *baligh* ditetapkan oleh mimpi basah. Ini karena *baligh* dan kekuatan berpikir merupakan *ibarah* (sesuatu yang dapat diambil) atas *balighnya* seseorang dan kesempurnaan keadaannya. Semua itu ada melalui kesempurnaan

⁴⁶ Ahmad Ibnu Hambal, *op. cit.*

kemampuan dan kekuatan untuk mempergunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud ditandai ketika mimpi basah.⁴⁷

Mayoritas *fuqaha* membatasi usia 15 (lima belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagai batas akhir dianggap *baligh*. Untuk itulah, jika diusia tersebut tanda-tanda *baligh* masih belum tampak juga, maka anak yang telah berusia 15 tahun, secara sendirinya ia telah dianggap *baligh*. Karena *baligh* inilah, secara hukum seorang anak dianggap dan dibebani suatu kewajiban bagi dirinya sendiri. Meski kalau diperhatikan kembali, bisa jadi ketentuan usia *baligh* ini hanyalah batas untuk kewajiban dan pertanggungjawaban hukum dalam ranah ibadah semata. Namun masih menjadi pemikiran bersama juga, karena banyak dalam literatur yang menjelaskan, usia *baligh* itu sendiri menjadi batasan juga dalam ranah pertanggungjawaban pidana pula.

Tentu hal ini berbeda kalau yang dijadikan dasar pertanggungjawaban bukanlah batas usia, namun kemampuan dalam berfikir dan menerima pilihan bagi seorang pelaku tersebut. Karena, situasi dan mental serta hal-hal yang melatarbelakangi seorang anak melakukan kejahatan berbeda dengan hal-hal yang ada pada orang dewasa. Untuk itu, ada sebagian kalangan yang berpendapat jika pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan akal seseorang. Mereka beralasan karena yang mempengaruhi kedewasaan

⁴⁷ Alie Yafie, dkk., *op.cit*, hlm. 256.

seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri.⁴⁸

Alasan lain dari pendapat yang memberikan batas *baligh* pada usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun adalah karena hukum Islam mengaitkan pembebanan hukum dan adanya *khitab* (tuntutan *fiqh*) pada mimpi basah. Karena itu, hukum harus diberlakukan atas dasar ketetapan tersebut. Hukum tidak dapat dihapuskan dari seorang anak selama belum diyakini tidak adanya mimpi basah dan terjadi keputusan atas keberadaan mimpi basah tersebut, sebab keputusan atas keberadaan mimpi basah terjadi pada masa ini (yakni usia delapan belas hingga sembilan belas tahun).⁴⁹

Di dalam Bidayatul Mujtahid dijelaskan, bahwa yang menjadi syarat adanya pertanggungjawaban bagi seorang pelaku kejahatan, entah itu melukai, membunuh atau mencuri adalah orang itu harus *mukallaf*. Sebab *mukallaf* adalah batasan usia dan kecerdasan seseorang dikenai beban untuk melaksanakan *syari'at*. Kecerdasan disini berkaitan dengan kedewasaan dan akal yang ada pada diri seseorang. Meski masih ada perselisihan tentang batas usia, namun menurut Syafi'i, maksimal berusia delapan belas tahun, dan minimal usia lima belas tahun.⁵⁰

Untuk itulah, orang *mukallaf* yang melakukan tindak pidana, ia akan dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Sedangkan

⁴⁸ Alie Yafie, dkk., *ibid.*

⁴⁹ Alie Yafie, dkk., *ibid.*, hlm. 257.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah, Drs. Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, terjemahan dari *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 530.

pembagian sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku tersebut dalam hukum pidana Islam terbagi-bagi sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya, meliputi *qishah*, *diyath*, *ta'zir* bahkan pemaafan.⁵¹ Akan tetapi jika pelaku jarimah itu adalah anak-anak, ada ketentuan yang berbeda dalam pemberian sanksinya. Karena masih ada perselisihan dalam penentuan batas usia *baligh* yang disitu menjadi patokan sebagai pembebanan dikenainya *syari'at*, maka timbul pula perselisihan dalam penentuan sanksi yang dikaitkan dengan hal tersebut.

Sedangkan dasar penetapan usia dewasa menurut para mujtahid ialah hadis Ibnu Umar r.a:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ
عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِهِ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً
فَأَجَازَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memeriksa dirinya pada waktu perang uhud, waktu itu umurnya baru empat belas tahun. Sehingga Nabi tidak mengizinkan untuk ikut berperang. Dan pada perang Khandaq beliau juga memeriksanya, waktu itu umurnya lima belas tahun, maka beliau pun memberinya izin.⁵²

Sedangkan dalam hukum positif (KUHP) dalam pasal 45 secara jelas disebutkan bahwa dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umur 16

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ibnu Rusyd, *Ibid*, hlm. 531 dan Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kitab al- 'Ilmiyah, Hadist No. 3827, hlm. 246.

(enam belas) tahun. Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵³

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-undang No. 3 tahun 1997 yang menjadi poin penting dalam skripsi ini, menyebutkan bahwa:

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.⁵⁴

Dengan diundangkannya undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi “pada saat mulai

⁵³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 3.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 4.

berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.⁵⁵ Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: ”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.⁵⁶

Jadi jelas, batas usia minimum dalam penetapan anak kecil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (pemenjaraan) terdapat perbedaan antara hukum Islam (*fiqh jinayah*), hukum perdata dan hukum positif (KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Dari hal inilah, kemudian muncul problem ketika pemerintah mulai melakukan proses pembedaan (pemenjaraan) terhadap anak yang melakukan tindak pidana

⁵⁵ Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2003, hlm. 4.

⁵⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm. 76.

demikian alasan mengurangi dan mencegah merebaknya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Batas usia yang menjadi patokan dalam menjatuhkan sanksi sebenarnya menjadi sesuatu yang penting. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para hakim dan para penegak hukum dalam menjalankan dan memproses berbagai masalah terkait kejahatan yang dilakukan anak. Sehingga tidak lagi ada problematika dan subjektivitas penegakan hukum oleh para penegak hukum yang selama ini dianggap semena-mena dalam menangani dan memproses kejahatan yang dilakukan oleh anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.⁵⁷ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain. Penelitian ini juga bersifat

⁵⁷ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵⁸ Dimana jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana usia anak dan pertanggungjawaban pidannya serta seperti apa efektifitas pemidanaan anak yang menggunakan tolak ukur perundang-undangan yang berlaku serta norma agama atau hukum pidana Islam sehingga didapatlah usulan dari jenis penelitian yang dipakai.

2. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang penanganan dan peradilan anak yang terjerat masalah hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah peradilan anak.

⁵⁸ Dr. Jhonny Ibrahim, S.H., M.Hum., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 295.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penanganan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan ada pemahaman yang ambigu dan kabur, sehingga menjadi celah yang justru dapat menjadikan terjadinya disharmoni penegak hukum dalam menangani masalah anak.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap suatu aturan hukum dalam praktik hukum yang ada dilapangan, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber, diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber-sumber primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁹

- a. Sumber data primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang menjadi sumber utama bagi penelitian ini, yaitu berupa Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Al-Qur'an, Hadits serta *At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* karya Abd. Qodir Audah.
- b. Sumber data sekunder, sebagai sumber pendukung yaitu segala sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, kitab-kitab fiqh, ensiklopedia, artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya sebagai pelaku tindak pidana.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel dan lain sebagainya.⁶⁰ Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 141.

⁶⁰ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 202.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *content-analysis* yang dirangkai secara kualitatif dengan teknik analisis *deduktif*, yaitu analisis data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.⁶¹ Dengan metode analisis ini penulis dapat menyimpulkan konsep penanganan anak di bawah umur (yang bersifat khusus) dalam UU No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang diambil dari sumber-sumber sekunder lain (yang bersifat umum).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini akan dibahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana atas kejahatan anak dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: pengertian pertanggungjawaban, batasan umur

⁶¹ Dr. Jhonny Ibrahim, S.H., M.Hum., *op. cit.*, hlm. 250.

pertanggungjawaban pidana anak, serta ketentuan pemidanaan anak dalam Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG USIA ANAK SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK

Bab ini membahas tentang gambaran umum batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak-anak dalam UU RI No. 3 Tahun 1997 yang meliputi: pengertian dan batasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang anak dan tindak pidana anak, penjatuhan sanksi terhadap anak serta ketentuan pemidanaannya.

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis terhadap batas usia pertanggungjawaban pidana anak serta sanksi pidananya dalam UU No. 3 Tahun 1997 ditinjau dari hukum pidana Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.